

RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG

PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH,
MENGHALANGI, MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL,
TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (Persetujuan tentang ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, Membrantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur) perlu mengatur Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan Dan Tidak Diatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan Dan Tidak Diatur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Convention On The Law Of The Sea) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for The Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Convention on The Conservation and*

Management of Highly Migratory Fish Stocks in The Western and Central Pacific Ocean (Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 148);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 342);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Port State Measures* yang selanjutnya disebut PSM adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau intervensi yang diambil oleh Pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk dan/atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan.
2. Sekretariat Otoritas PSM adalah unit kerja teknis yang menangani PSM, meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun instansi terkait lainnya.
3. Petugas PSM adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian terkait lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pemeriksaan dan sudah memiliki kompetensi melalui pelatihan PSM.
4. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization*), yang selanjutnya disingkat RFMO, adalah organisasi perikanan regional yang mengelola sediaan ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish*) dan sediaan ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish stock*) di ZEE dan Laut Lepas.
5. *Food and Agriculture Organization* atau yang disingkat FAO adalah salah satu organisasi yang berada di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkewenangan mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan pangan di dunia dan hasil-hasil pertanian.
6. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan siste bisnis perikanan yang

digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

7. Pelabuhan adalah pelabuhan perikanan ataupun pelabuhan umum yang ditetapkan oleh Menteri sebagai pelabuhan yang menerapkan pelaksanaan PSM.
8. Fasilitas pelabuhan perikanan adalah sarana di pelabuhan perikanan dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.
9. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.
10. Kapal adalah kapal apapun, jenis kapal lain atau perahu yang digunakan untuk, yang dilengkapi untuk, atau dimaksudkan untuk, menangkap ikan atau kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penangkapan ikan.
11. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
12. Negara Bendera adalah negara kebangsaan kapal.
13. Negara Pantai adalah negara yang secara umum terdiri dari laut territorial, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas.
14. *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada.
15. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.
16. Inspeksi adalah pelaksanaan pemeriksaan kapal perikanan asing untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan PSM.
17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. penerapan;
- b. kelembagaan;
- c. mekanisme dan prosedur kapal asing masuk ke pelabuhan;
- d. sistem informasi;
- e. pendidikan dan pelatihan petugas PSM; dan
- f. pembinaan, monitoring dan pelaporan.

BAB II
PENERAPAN

Pasal 3

- (1) Setiap kapal asing yang memasuki pelabuhan perikanan yang ditunjuk wajib dikenakan tindakan PSM;
- (2) Pengenaan tindakan PSM sebagaimana pada ayat 1 dikecualikan bagi:
 - a. kapal-kapal dari negara sekitar yang melakukan penangkapan ikan untuk mencari nafkah, apabila Negara Pelabuhan dan Negara Bendera bekerja sama untuk memastikan bahwa kapal-kapal tersebut tidak terlibat dalam IUU Fishing atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang mendukung penangkapan ikan dimaksud; dan
 - b. kapal-kapal kontainer yang tidak sedang mengangkut ikan atau, jika mengangkut ikan, hanya ikan yang sebelumnya telah didaratkan, dalam hal ini tidak terdapat dasar yang jelas untuk mencurigai bahwa kapal tersebut terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan yang berhubungan dengan *IUU Fishing*.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PSM, Menteri menunjuk Direktur Jenderal selaku Otoritas PSM.

- (2) Direktur Jenderal selaku Otoritas PSM sebagaimana dimaksud pada ayat 1, membentuk Unit Pelaksana PSM yang terdiri dari:
 - a. sekretariat Otoritas PSM; dan
 - b. koordinator PSM.
- (3) Sekretariat Otoritas PSM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, diketuai oleh Direktur Pelabuhan Perikanan yang anggotanya berasal dari Unit Kerja yang menangani urusan:
 - a. kepelabuhanan;
 - b. pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. karantina ikan dan pengendalian mutu; dan
 - d. perizinan.
- (4) Koordinator PSM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, terdiri dari
 - a. ketua; dan
 - b. petugas PSM.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dijabat oleh Kepala Pelabuhan Perikanan di pelabuhan perikanan yang ditunjuk melaksanakan PSM.
- (6) Susunan dan keanggotaan Unit Pelaksana PSM sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Pasal 5

- (1) Sekretariat Otoritas PSM mempunyai tugas :
 - a. menerima permohonan kedatangan kapal asing;
 - b. melakukan analisa terhadap informasi permohonan kedatangan kapal asing;
 - c. meminta informasi tambahan kepada Negara Bendera Negara Pantai, Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional dan Internasional;
 - d. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan kedatangan kapal asing;
 - e. menyampaikan persetujuan atau penolakan memasuki pelabuhan kepada Negara Bendera, organisasi pengelolaan perikanan regional, Koordinator PSM dan instansi terkait lainnya;
 - f. menyampaikan hasil inspeksi kapal asing yang dilakukan oleh Petugas PSM kepada Negara Bendera, Negara Pantai, Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional dan Internasional; dan

g. bekerjasama dan bertukar informasi dengan Otoritas Negara terkait, FAO, dan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional dan Internasional.

(2) Ketua koordinator PSM mempunyai tugas :

- a. menyiapkan fasilitas untuk kapal asing yang telah disetujui kedatangannya dari Sekretariat Otoritas PSM;
- b. menugaskan Petugas PSM untuk melakukan inspeksi kapal asing;
- c. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap penggunaan fasilitas pelabuhan perikanan berdasarkan laporan hasil inspeksi dari Petugas PSM; dan
- d. melaporkan hasil inspeksi yang dilaksanakan oleh Petugas PSM kepada Sekretariat Otoritas PSM.

(4) Petugas PSM mempunyai tugas :

- a. membuat rencana pelaksanaan pemeriksaan;
- b. memverifikasi dokumen identifikasi kapal dan informasi mengenai pemilik kapal;
- c. memverifikasi bendera dan tanda kapal;
- d. memverifikasi perizinan penangkapan ikan dan aktivitas terkait penangkapan ikan;
- e. memeriksa dokumen lain terkait yang ada di kapal;
- f. memeriksa kesesuaian alat penangkapan ikan terkait yang ada di kapal;
- g. memeriksa kesesuaian jenis ikan yang ditangkap dengan perizinan;
- h. memeriksa kuantitas dan komposisi ikan;
- i. mengevaluasi bukti yang nyata untuk menduga keterlibatan kapal dalam *IUU Fishing* atau aktivitas terkait penangkapan ikan yang mendukung kegiatan *IUU Fishing* tersebut;
- j. menyiapkan laporan berisi hasil pemeriksaan, termasuk upaya-upaya yang mungkin akan diambil, untuk ditandatangani oleh pemeriksa dan Nakhoda;
- k. melaporkan hasil pemeriksaan kapal asing kepada Ketua Koordinator PSM; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya terkait PSM yang diperintahkan oleh Ketua Koordinator PSM.

(5) Petugas PSM sebagaimana pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan :

- a. identitas yang meliputi kartu tanda pengenal, topi/ helm dan rompi; dan

- b. perlengkapan yang meliputi sepatu, tas, kacamata, sarung tangan, *handy talky*, kamera, senter, dan alat-alat lain untuk kebutuhan inspeksi.
- (6) Bentuk dan desain identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
MEKANISME DAN PROSEDUR KAPAL ASING
MASUK KE PELABUHAN

Bagian Kesatu
Penunjukkan Pelabuhan

Pasal 6

- (1) Menteri menunjuk dan mempublikasikan pelabuhan-pelabuhan tempat kapal asing yang dapat diberikan izin untuk masuk.
- (2) Penunjukkan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Permohonan Awal Memasuki Pelabuhan

Pasal 7

- (1) Setiap kapal asing yang akan memasuki pelabuhan perikanan yang ditunjuk, harus mengajukan permohonan kedatangan secara tertulis kepada Sekretariat Otoritas PSM.
- (2) Permohonan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemilik Kapal, Nakhoda, atau Perwakilannya di Indonesia dengan melampirkan :
 - a. *Nationality/Registry Certificate*, yaitu sertifikat yang menyatakan tanda kebangsaan suatu kapal yang diberikan oleh Pemerintah Negara;
 - b. *International Tonnage Certificate*, yaitu sertifikat atau surat ukur yang menerangkan ukuran terpenting dari kapal, seperti: ukuran panjang kapal (*Length Over All/ LOA*), Lebar Kapal (*Breadth/ B*), Kedalaman Kapal (*Depth/ D*), serta Berat Bersih Kapal (*Dead Wight Tonnage/ DWT*) dan Berat Kotor Kapal (*Gross Tonnage/ GT*);
 - c. *Transshipment Declaration* (untuk kapal yang melakukan alih muatan di laut lepas), yaitu surat pernyataan alih muatan kapal yang

- ditandatangani oleh observer;
- d. *Last Port Clearance*, yaitu surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan pihak Syahbandar (*harbour master*) setempat di pelabuhan mana kapal singgah terakhir kali (*last port*); dan
 - e. *Relevant Fishing Authorization*, yaitu Izin Penangkapan dan/ atau pengangkutan ikan.
- (3) Permohonan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat dalam waktu 10 x 24 jam sebelum kapal asing memasuki pelabuhan yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan format permohonan awal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Ketiga
Prosedur Verifikasi
Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Otoritas PSM melakukan verifikasi terhadap permohonan kedatangan kapal asing.
- (2) Dalam rangka verifikasi dokumen permohonan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Otoritas PSM dapat meminta informasi tambahan dari Negara Bendera, Negara Pantai, Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional dan Internasional.

Bagian Keempat
Hasil Verifikasi
Pasal 9

- (1) Sekretariat Otoritas PSM menyampaikan hasil verifikasi terhadap permohonan awal kepada nakhoda/perwakilan kapal asing di Indonesia dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sebelum kapal tersebut datang di pelabuhan PSM yang ditunjuk.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. persetujuan masuk dan menggunakan fasilitas;
 - b. persetujuan masuk dan tidak menggunakan fasilitas; atau
 - c. penolakan bagi kapal asing memasuki pelabuhan perikanan yang ditunjuk.
- (3) Hasil verifikasi berupa persetujuan atau penolakan masuk ke pelabuhan disampaikan Sekretariat Otoritas PSM kepada Negara Bendera, Negara Pantai, Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional

dan Internasional.

- (4) Dalam hal untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut terhadap kapal asing yang terindikasi melakukan kegiatan *IUU Fishing*, dapat diizinkan masuk ke pelabuhan.

Pasal 10

- (3) Dalam hal kapal asing tidak memungkinkan untuk masuk ke pelabuhan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Nahkoda/ Pemilik Kapal/ Perwakilan harus segera memberitahukan kepada Koordinator PSM paling lambat 1x24 jam sebelum kedatangan.
- (4) Koordinator PSM setelah mendapatkan pemeritahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, melaporkan pemberitahuan tersebut kepada Sekretariat Otoritas PSM.

Bagian Kelima

Inspeksi Kapal Asing yang Masuk Pelabuhan

Pasal 11

- (1) Kapal asing yang diizinkan untuk masuk ke pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melalui Nakhoda/Pemilik Kapal/Perwakilannya memperlihatkan bukti hasil verifikasi kepada Koordinator PSM pada saat memasuki pelabuhan PSM.
- (2) Kapal asing yang diizinkan masuk ke pelabuhan PSM sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan inspeksi oleh Petugas PSM sesuai prosedur sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membuktikan kepastian kesesuaian fisik dan dokumen kapal dengan didukung dokumen sebagaimana Lampiran I yang telah diserahkan.
- (4) Dalam hal hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian antara fisik dan dokumen kapal, maka Petugas PSM melaporkan kepada Koordinator PSM sesuai dengan Lampiran III untuk selanjutnya dilakukan penolakan kapal asing menggunakan fasilitas pelabuhan.
- (5) Berdasarkan laporan Petugas PSM, Koordinator PSM melaporkan hasil inspeksi dan penolakan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretariat Otoritas PSM.
- (6) Berdasarkan laporan Koordinator PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sekretariat Otoritas PSM menyampaikan penolakan kapal asing menggunakan fasilitas pelabuhan kepada Negara Bendera,

Negara Pantai, Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional dan Internasional.

- (7) Dalam hal hasil inspeksi tidak ditemukan adanya bukti *IUU Fishing*, Petugas PSM menyampaikan hasil inspeksi kepada Koordinator PSM untuk selanjutnya diizinkan menggunakan fasilitas pelabuhan.
- (8) Petugas PSM wajib melakukan pengawasan terhadap aktifitas atau penggunaan fasilitas pelabuhan selama kapal asing berada di pelabuhan sampai keluar pelabuhan.

Bagian Keenam

Force Majeure/ Keadaan Sulit

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan *Force Majeure*, kapal asing yang telah mendapat izin masuk ke pelabuhan dari Sekretariat Otoritas PSM tidak perlu dilakukan inspeksi oleh Petugas PSM.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana pada ayat (1), antara lain:
 - a. terdapat awak kapal yang sakit sehingga membutuhkan penanganan segera;
 - b. kapal kondisi darurat keselamatan, seperti kebakaran kapal, kerusakan mesin dan badan kapal, dan keadaan darurat lainnya.
- (3) Dalam hal kapal asing yang terindikasi *IUU Fishing* tetapi dalam keadaan *Force Majeure* sebagaimana pada ayat (2) dapat diizinkan masuk ke pelabuhan untuk mendapatkan pelayanan minimum sesuai kebutuhan darurat.

Bagian Ketujuh

Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 13

Dalam hal pemeriksaan oleh Petugas PSM ditemukan bukti bahwa kapal asing melakukan dan/atau terlibat kegiatan *IUU Fishing*, maka akan diproses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PETUGAS PSM

Pasal 14

- (1) Petugas PSM diangkat oleh Direktur Jenderal setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan PSM.

- (2) Pendidikan dan pelatihan PSM sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal selaku Otoritas PSM melakukan pembinaan penerapan PSM.
- (2) Pembinaan penerapan PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring.
- (3) Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Otoritas PSM melaporkan pelaksanaan PSM secara berkala kepada Otoritas PSM.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
- hasil verifikasi;
 - hasil inspeksi sesuai pada Lampiran III;
 - permasalahan dan tindaklanjutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA PELABUHAN
 UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI,
 MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA
 ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR

Formulir Permohonan Awal Kapal Masuk

1. <u>Intended port of call</u> Pelabuhan tujuan									
2. <u>Port State</u> Negara Pelabuhan									
3. <u>Estimated date and time of arrival</u> Perkiraan tanggal dan waktu kedatangan									
4. <u>Purpose(s)</u> Maksud kedatangan									
5. <u>Port and date of last port call</u> Pelabuhan dan tanggal permintaan izin masuk pelabuhan terakhir									
6. <u>Name of the vessel</u> Nama kapal									
7. <u>Flag State</u> Negara bendera									
8. <u>Type of vessel</u> Tipe kapal									
9. <u>International Radio Call Sign</u> Kode panggil radio internasional									
10. <u>Vessel contact information</u> Informasi kontak kapal									
11. <u>Vessel owner(s)</u> Pemilik kapal									
12. <u>Certificate of registry ID</u> Identitas sertifikat pendaftaran									
13. <u>IMO ship ID, if available</u> Identitas kapal dari IMO, jika tersedia									
14. <u>External ID, if available</u> Identitas External, jika tersedia									
15. <u>IOTC ID</u> Identitas RFMO, jika tersedia									
16. VMS	<u>No</u> Tidak	<u>Yes: National</u> Ya: Nasional	<u>Yes: RFMO(s)</u> Ya: RFMO(s)	<u>Type</u> Tipe					
17. <u>Vessel dimensions</u> Dimensi kapal	<u>Length</u> Panjang	<u>Beam</u> Lebar	<u>Draft</u> Kedalaman						
18. <u>Vessel master name and nationality</u> Nama dan kebangsaan nakhoda kapal									
19. <u>Relevant fishing authorization(s)</u> Perizinan penangkapan ikan yang relevan									
<u>Identifier</u> Pemeriksa	<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh	<u>Validity</u> Validitas	<u>Fishing area(s)</u> Area Penangkapan	<u>Species</u> Spesies	<u>Gear</u> Alat penangkapan				
20. <u>Relevant transshipment authorization(s)</u> Perizinan transshipment yang relevan									
<u>Identifier</u> Pemeriksa		<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh		<u>Validity</u> Validitas					
<u>Identifier</u> Pemeriksa		<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh		<u>Validity</u> Validitas					
21. <u>Transshipment concerning donor vessel</u> Informasi alih muatan mengenai kapal donor									
<u>Date</u> Tanggal	<u>Location</u> Lokasi	<u>Name</u> Nama	<u>Flag State</u> Negara bendera	<u>ID</u>	<u>Species</u> Spesies	<u>Product</u> Produk	<u>Catch area</u> Area penangkapan	<u>Quantity</u> Kuantitas	
22. <u>Total catch onboard</u> Total tangkapan di kapal					23. <u>Catch to be offloaded</u> Tangkapan yang akan diturunkan				
<u>Species</u> Spesies	<u>Product form</u> Formulir Produk	<u>Catch area</u> Area penangkapan	<u>Quantity</u> Kuantitas	<u>Quantity</u> Kuantitas					

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA PELABUHAN
UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI,
MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA
ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR

Prosedur Inspeksi Bagi Petugas PSM

Petugas PSM wajib:

- a) Memverifikasi, sejauh mungkin, bahwa dokumen identifikasi kapal dan informasi mengenai pemilik kapal adalah benar, lengkap, dan tepat, termasuk melalui kontak dengan Negara bendera atau catatan kapal internasional jika diperlukan;
- b) Memverifikasi bahwa bendera dan tanda kapal (seperti nama, nomor registrasi eksternal, nomor identifikasi kapal dari IMO, kode panggil radio internasional dan tanda lainnya, dan juga dimensi utama dari kapal) konsisten dengan informasi yang tercantum dalam dokumentasi;
- c) Memverifikasi, sejauh mungkin, bahwa perizinan untuk penangkapan ikan dan aktivitas penangkapan ikan dan aktivitas terkait penangkapan ikan adalah benar, lengkap, dan tepat, dan konsisten dengan informasi yang disediakan sesuai Lampiran A;
- d) Meninjau semua dokumentasi lain yang terkait dan catatan yang ada di kapal, termasuk, sejauh mungkin, yang berbentuk format elektornik dan data system pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System/VMS*) dari Negara bendera atau RFMO yang terkait. Dokumentasi terkait tersebut dapat meliputi logbook, tangkapan, transshipment, dan dokumen perdagangan, daftar anak buah kapal, rencana pematatan muatan beserta bagan, deskripsi ikan yang dimuat, dan dokumen yang diperlukan terkait dengan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- e) Memeriksa, sejauh mungkin, semua alat penangkapan ikan terkait yang ada di kapal, termasuk alat penangkapan ikan dan alat terkait yang disimpan, dan sejauh mungkin, memverifikasi bahwa alat tersebut sesuai dengan kondisi perizinan. Alat penangkapan ikan tersebut wajib, sejauh mungkin, dicek untuk memastikan bahwa fitur seperti *mesh and twine size, devices and attachments, dimensions and configuration of nets, pots, dredges, hook sizes and numbers* adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bahwa tanda-tanda kapal sesuai dengan yang ditetapkan bagi kapal tersebut;
- f) Menentukan, sejauh mungkin, apakah ikan di atas kapal ditangkap sesuai dengan perizinan yang berlaku;
- g) Memeriksa ikan, termasuk dengan mengambil sampel, untuk menentukan kuantitas dan komposisinya. Dalam melakukan hal tersebut, pemeriksa dapat membuka tempat penyimpanan dimana ikan telah dikemas dan memindahkan tangkapan atau tempat penyimpanan untuk memastikan integritas ikan tersebut. Pemeriksaan tersebut dapat meliputi inspeksi atas tipe produk dan penentuan berat nominal;
- h) Mengevaluasi apakah terdapat bukti yang nyata untuk menduga bahwa sebuah kapal telah terlinat dalam *IUU Fishing* atau aktivitas terkait penangkapan ikan yang mendukung kegiatan *IUU Fishing* tersebut;
- i) Menyediakan Nakhoda kapal dengan laporan berisi hasil pemeriksaan, termasuk upaya-upaya yang mungkin akan diambil, untuk ditandatangani oleh pemeriksa dan Nakhoda. Tanda tangan Nakhoda pada laporan tersebut hanya berfungsi sebagai tanda terima atas salinan laporan tersebut. Nakhoda kapal akan diberikan kesempatan untuk menambahkan komentar atau keberatan atas laporan tersebut, dan, sebagaimana patut, menghubungi otoritas terkait dari Negara bendera, khususnya dimana Nakhoda menghadapi kesulitan serius dalam memahami isi laporan tersebut. Salinan dari laporan tersebut wajib disediakan untuk sang Nakhoda;
- j) Mengatur, jika dibutuhkan dan memungkinkan, untuk terjemahan atas dokumentasi terkait.

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA PELABUHAN
 UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI,
 MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA
 ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR

Formulir Laporan Hasil Inspeksi

1. <u>Inspection report no</u> Nomor hasil pemeriksaan		2. <u>Port State</u> Negara pelabuhan	
3. <u>Inspecting authority</u> Otoritas pemeriksa			
4. <u>Name of principal inspector</u> Nama pemeriksa utama		ID	
5. <u>Port of inspection</u> Pelabuhan pemeriksa			
6. <u>Commencement of inspection</u> Dimulainya pemeriksaan		YYYY Tahun	MM Bulan
7. <u>Completion of inspection</u> Selesaiannya pemeriksaan		DD Hari	HH Waktu
8. <u>Advanced notification received</u> Notifikasi lanjutan yg diterima		MM Bulan	DD Hari
9. <u>Purpose(s)</u> Tujuan		Yes	No
10. <u>Port and State and date of last port call</u> Pelabuhan, Negara dan tanggal pelabuhan terakhir		TRX	PRO
11. <u>Vessel name</u> Nama kapal		OTH (specify)	
12. <u>Flag State</u> Negara Bendera		YYYY Tahun	MM Bulan
13. <u>Type of vessel</u> Tipe kapal		DD Hari	
14. <u>International Radio Call Sign</u> Panggilan internasional radio			
15. <u>Certificate of registry ID</u> Sertifikat ID terdaftar			
16. <u>IMO ship ID, if available</u> IMO ID kapal, jika ada			
17. <u>External ID, if available</u> ID luar, jika ada			
18. <u>Port of registry</u> Pelabuhan pendaftaran			
19. <u>Vessel Owner</u> Pemilik kapal			
20. <u>Vessel beneficial owner(s), if known and different from vessel owner</u> Pemilik kapal, jika diketahui dan berbeda dari pemilik kapal			
21. <u>Vessel operator(s), if different from vessel owner</u> Operator kapal			
22. <u>Vessel master name and nationality</u> Nama nakhoda dan kebangsaan			
23. <u>Fishing master name and nationality</u> Nama nahkoda dan kebangsaan			
24. <u>Vessel agent</u> Agen kapal			
25. VMS		No Tidak	Yes: <u>National</u> Ya: Nasional
		Yes: <u>RFMO(s)</u> Ya: RFMO(s)	<u>Type</u> Tipe
26. <u>Status in RFMO areas where fishing or fishing related activities have been undertaken, including any IUU vessel listing</u> Status penangkapan ikan di wilayah RFMO, termasuk ke daftar IUU Fishing			
<u>Vessel identifier</u> Identifikasi kapal	<u>RFMO</u>	<u>Flag State Status</u> Status Negara bendera	<u>Vessel on authorized</u> kewenangan kapal
			<u>Vessel on IUU vessel list</u> Kapal dalam daftar IUU Fishing
27. <u>Relevant fishing authorization(s)</u> Wilayah penangkapan yang relevan			

<u>Identifier</u> Pemeriksa	<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh	<u>Validity</u> Validitas	<u>Fishing area(s)</u> Area Penangkapan	<u>Species</u> Spesies	<u>Gear</u> Alat penangkapan	
28. <u>Relevant transshipment authorization(s)</u> Wilayah alih muatan yg relevant						
<u>Identifier</u> Pemeriksa			<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh		<u>Validity</u> Validitas	
<u>Identifier</u> Pemeriksa			<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh		<u>Validity</u> Validitas	
29. <u>Transshipment information concerning donor vessels</u> Informasi transshipment mengenai kapal pendonor						
<u>Name</u> Nama	<u>Flag State</u> Negara bendera	<u>ID no.</u> No. ID	<u>Species</u> Spesies	<u>Product form</u> Asal Produk	<u>Catch area(s)</u> Area penangkapan	<u>Quantity</u> Kuantitas
30. <u>Evaluation of offloaded catch (quantity)</u> Pembongkaran ikan (jumlah)						
<u>Species</u> Spesies	<u>Product form</u> Asal Produk	<u>Catch area(s)</u> Area penangkapan	<u>Quantity</u> Kuantitas	<u>Quantity</u> Kuantitas	<u>Difference between quantity declared and quantity determined, if any</u> Perbedaan antara kuantitas yang dideklarasikan dan kuantitas hasil pemeriksaan, jika ada	
31. <u>Catch retained onboard (quantity)</u> Tangkapan yang masih dikapal						
<u>Species</u> Spesies	<u>Product form</u> Asal Produk	<u>Catch area(s)</u> Area penangkapan	<u>Quantity</u> Kuantitas	<u>Quantity</u> Kuantitas	<u>Difference between quantity declared and quantity determined, if any</u> Perbedaan antara kuantitas yang dideklarasikan dan kuantitas hasil pemeriksaan, jika ada	
32. <u>Examination of logbook(s) and other documentation</u> Pemeriksaan logbook dan dokumentasi lainnya				<u>Yes</u> Ya	<u>No</u> Tidak	<u>Comments</u> Komentar
33. <u>Compliance with applicable catch documentation scheme(s)</u> Kepatuhan terhadap CDS				<u>Yes</u> Ya	<u>No</u> Tidak	<u>Comments</u> Komentar
34. <u>Compliance with applicable trade information scheme(s)</u> Kepatuhan terhadap skema perdagangan yg berlaku				<u>Yes</u> Ya	<u>No</u> Tidak	<u>Comments</u> Komentar
35. <u>Type of gear used</u> Tipe alat tangkap yg digunakan						
36. <u>Gear examined in accordance with paragraph e) of Annex B</u> Alat tangkap yg diperiksa (annex B)				<u>Yes</u> Ya	<u>No</u> Tidak	<u>Comments</u> Komentar
37. <u>Findings by inspector(s)</u> Temuan pemeriksa						
38. <u>Apparent infringement(s) noted including reference to relevant legal instrument(s)</u> Pelanggaran nyata dicatat termasuk rujukan kepada instrument hukum yang terkait						
39. <u>Comments by the master</u> Komentar nakhoda						
40. <u>Action taken</u> Aksi yg diambil						
41. <u>Master's signature</u> Tanda tangan nakhoda						
42. <u>Inspector's signature</u> Tandatangan pemeriksa						

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA PELABUHAN
 UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI,
 MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA
 ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR

Identitas Petugas PSM


I. Logo



Filosofi:

1. Bentuk Perisai (warna dasar keemasan)
2. Bendera Merah Putih (Lambang Kebangsaan)
3. Gambar Kapal
4. Tulisan PSM Inspector

II. Kartu Identitas



Keterangan Gambar:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Logo Garuda | 4. Nomor Registrasi PSM Inspector |
| 2. Logo PSM Inspector | 5. TTD Direktur Jenderal |
| 3. Nama PSM Inspector | |

III. Helm Keselamatan Kerja



Keterangan: Warna helm biru terdapat logo di bagian tengah depan

IV. Topi



Keterangan: Warna topi biru donker terdapat logo di bagian tengah depan

V. Rompi Kerja



Keterangan Gambar:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Logo PSM Inspector | 4. Reflector warna silver |
| 2. Nama PSM Inspector | 5. Warna dasar rompi biru donker |
| 3. Tulisan PSM Inspector | 6. Kantong rompi |

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA PELABUHAN
UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI,
MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA
ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR

Diagram Alir Mekanisme Pelaksanaan PSM

